



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 897);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis imajiner yang membentang secara vertikal melingkari bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner yang membentang secara horizontal melingkari bumi.
12. Pilar Batas adalah Pilar yang dipasang sebagai penanda batas wilayah administrasi antar Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal titik akhir garis batas, dan/atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
15. Pilar Batas Tipe D adalah pilar batas untuk Daerah Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Daerah, yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Muara Uya, meliputi:
 1. Desa Binjai; dan
 2. Desa Uwie.
- b. Kecamatan Haruai, meliputi Desa Kembang Kuning;
- c. Kecamatan Upau, meliputi:
 1. Desa Kaong; dan
 2. Desa Bilas.

- d. Kecamatan Tanjung, meliputi:
1. Desa Wayau; dan
 2. Desa Kambitin Raya.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Binjai Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Uwie Kecamatan Muara Uya
 - b. Sebelah Timur : Desa Bintang Ara, Desa Bumi Makmur dan Desa Panaan Kecamatan Bintang Ara.
 - c. Sebelah Selatan : Desa Sungai Kumap dan Desa Salikung Kecamatan Muara Uya
 - d. Sebelah Barat : Desa Santuun Kecamatan Muara Uya
- (2) Garis Batas Desa Binjai Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh TK sebagai berikut:
- a. TK 63.09.05.2004-07.2004-07.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 41,424''$ LS dan $115^{\circ} 30' 26,441''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nawin Kecamatan Haruai dengan Desa Binjai dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya ke arah timur laut menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 21,247''$ LS dan $115^{\circ} 31' 11,584''$ BT;
 - b. TK 63.09.07.2004-07.2009-001 ke arah tenggara menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-002 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 36,079''$ LS dan $115^{\circ} 31' 29,247''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti aliran Sungai Lunai menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-003 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 36,140''$ LS dan $115^{\circ} 31' 34,040''$ BT yang merupakan batas Desa Binjai dan Desa Uwie;
 - c. TK 63.09.07.2004-07.2009-003 ke arah tenggara mengikuti aliran Sungai Lunai menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-004 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 48,550''$ LS dan $115^{\circ} 32' 1,090''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan mengikuti aliran Sungai Lunai menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-005 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 57,030''$ LS dan $115^{\circ} 31' 57,400''$ BT;
 - d. TK 63.09.07.2004-07.2009-005 ke arah selatan mengikuti aliran Sungai Lunai menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-006 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 21,460''$ LS dan $115^{\circ} 31' 54,890''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan mengikuti aliran Sungai Lunai menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-007 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 57,240''$ LS dan $115^{\circ} 31' 56,710''$ BT hingga bertemu dengan Sungai Ayu;
 - e. TK 63.09.07.2004-07.2009-007 ke arah timur mengikuti aliran Sungai Ayu menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-008 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 26,140''$ LS dan $115^{\circ} 32' 5,650''$ BT, dilanjutkan ke arah timur mengikuti aliran Sungai Ayu menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-009 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 25,100''$ LS dan $115^{\circ} 32' 9,080''$ BT;
 - f. TK 63.09.07.2004-07.2009-009 ke arah timur mengikuti aliran Sungai Ayu menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-010 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 24,230''$ LS dan $115^{\circ} 32' 11,360''$ BT, dilanjutkan ke arah timur mengikuti aliran Sungai Ayu menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-011 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 21,620''$ LS dan $115^{\circ} 32' 28,990''$ BT;
 - g. TK 63.09.07.2004-07.2009-011 ke arah utara mengikuti aliran Sungai Ayu menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-012 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 14,730''$ LS dan $115^{\circ} 32' 25,330''$ BT, dilanjutkan ke arah utara mengikuti aliran Sungai Ayu menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-013 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 9,460''$ LS dan $115^{\circ} 32' 30,200''$ BT;

- h. TK 63.09.07.2004-07.2009-013 ke arah utara mengikuti aliran Sungai Ayu menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-014 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 2,160''$ LS dan $115^{\circ} 32' 28,900''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti aliran Sungai Ayu menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-015 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 1,310''$ LS dan $115^{\circ} 32' 32,990''$ BT;
- i. TK 63.09.07.2004-07.2009-015 ke arah utara mengikuti aliran Sungai Ayu menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-016 dengan koordinat $1^{\circ} 52',700''$ LS dan $115^{\circ} 32' 36,140''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menuju TK 63.09.07.2004-07.2009-017 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 6,737''$ LS dan $115^{\circ} 32' 47,323''$ BT berada di tepi jalan poros kabupaten;
- j. TK 63.09.07.2004-07.2009-017 ke arah tenggara menuju TK 63.09.07.2004-07.2007-07.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 31,013''$ LS dan $115^{\circ} 34' 54,148''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Santuun, Desa Binjai dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya;
- k. TK 63.09.07.2004-07.2007-07.2009-000 ke arah utara menuju TK 63.09.07.2007-07.2009-07.2012-000 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 54,688''$ LS dan $115^{\circ} 33' 28,411''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Salikung, Desa Santuun dan Desa Binjai Kecamatan Muara Uya;
- l. TK 63.09.07.2007-07.2009-07.2012-000 ke arah barat menuju TK 63.09.07.2009-07.2012-07.2014-000 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 54,148''$ LS dan $115^{\circ} 30' 32,632''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Kumap, Desa Salikung dan Desa Binjai;
- m. TK 63.09.07.2009-07.2012-07.2014-ke arah barat daya menuju TK 63.09.07.2009-07.2014-12.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 31,316''$ LS dan $115^{\circ} 28' 52,541''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Panaan Kecamatan Bintang Ara dengan Desa Sungai Kumap dan Desa Binjai Kecamatan Muara Uya;
- n. TK 63.09.07.2009-07.2014-12.2005-000 ke arah selatan menuju TK 63.09.07.2009-12.2005-12.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 38,267''$ LS dan $115^{\circ} 28' 17,386''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Binjai Kecamatan Muara Uya dengan Bumi Makmur dan Desa Panaan Kecamatan Bintang Ara;
- o. TK 63.09.07.2009-12.2005-12.2008-000 ke arah tenggara menuju TK 63.09.07.2009-12.2003-12.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 7,623''$ LS dan $115^{\circ} 29' 29,098''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Binjai Kecamatan Muara Uya dengan Desa Bumi Makmur dan Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara;
- p. TK 63.09.07.2009-12.2003-12.2008-000 ke arah tenggara menuju TK 63.09.05.2004-07.2009-12.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 43,374''$ LS dan $115^{\circ} 30' 27,340''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara, Desa Nawin Kecamatan Haruai dan Desa Binjai Kecamatan Muara Uya;
- q. TK 63.09.05.2004-07.2009-12.2003-000 ke arah selatan hingga bertemu kembali dengan TK 63.09.05.2004-07.2004-07.2009-000 yang merupakan pertigaan batas Desa Nawin Kecamatan Haruai dengan Desa Binjai dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya;

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Uwie Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Desa Binjai Kecamatan Muara Uya
 - b. Sebelah Timur : Desa Santuun dan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya
 - c. Sebelah Selatan : Desa Pasar Batu dan Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya
 - d. Sebelah Barat : Desa Nawin Kecamatan Haruai

- (2) Garis Batas Desa Uwie Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Pilar Batas Tipe D dan TK sebagai berikut:
- a. TK 63.09.05.2004-07.2004-07.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 41,424''$ LS dan $115^{\circ} 30' 26,441''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Nawin Kecamatan Haruai dengan Desa Binjai dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya ke arah selatan menuju TK 63.09.05.2004-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 26,484''$ LS dan $115^{\circ} 30' 31,840''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Nawin Kecamatan Haruai dengan Desa Pasar Batu dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya ke arah timur laut menuju PABU 63.09.07.2003-07.2004-882 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 8,133''$ LS dan $115^{\circ} 30' 40,423''$ BT yang merupakan batas Desa Uwie dan Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya;
 - b. PABU 63.09.07.2003-07.2004-882 ke arah tenggara menuju PABU 63.09.07.2003-07.2004-881 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 11,717''$ LS dan $115^{\circ} 30' 42,912''$ BT, dilanjutkan ke arah timur menuju PABU 63.09.07.2003-07.2004-883 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 19,229''$ LS dan $115^{\circ} 31' 48,077''$ BT;
 - c. PABU 63.09.07.2003-07.2004-883 ke arah tenggara mengikuti Sungai Ayu menuju PABU 63.09.07.2003-07.2004-884 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 39,922''$ LS dan $115^{\circ} 32' 8,478''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti aliran Sungai Ayu menuju PABU 63.09.07.2003-07.2004-885 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 5,36''$ LS dan $115^{\circ} 32' 34,992''$ BT;
 - d. PABU 63.09.07.2003-07.2004-885 ke arah selatan menuju PABU 63.09.07.2003-07.2004-886 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 17,325''$ LS dan $115^{\circ} 32' 38,250''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menuju PABU 63.09.07.2003-07.2004-887 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 22,123''$ LS dan $115^{\circ} 32' 51,708''$ BT;
 - e. PABU 63.09.07.2003-07.2004-887 ke arah timur laut menuju PABU 63.09.07.2003-07.2004-888 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 51,486''$ LS dan $115^{\circ} 33' 31,730''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menuju PABU 63.09.07.2003-07.2004-07.2008-889 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 39,017''$ LS dan $115^{\circ} 33' 49,618''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Pasar Batu, Desa Simpung Layung dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya;
 - f. PABU 63.09.07.2003-07.2004-07.2008-889 ke arah utara menuju PABU 63.09.07.2004-07.2008-890 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 2,896''$ LS dan $115^{\circ} 33' 48,775''$ BT yang merupakan batas Desa Uwie dan Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya, dilanjutkan ke arah timur laut menuju PABU 63.09.07.2004-07.2008-891 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 40,569''$ LS dan $115^{\circ} 33' 59,342''$ BT;
 - g. PABU 63.09.07.2004-07.2008-891 ke arah utara menuju PABU 63.09.07.2004-07.2008-892 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 31,712''$ LS dan $115^{\circ} 33' 57,732''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menuju PABU 63.09.07.2004-07.2008-893 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 17,301''$ LS dan $115^{\circ} 34' 13,956''$ BT;
 - h. PABU 63.09.07.2004-07.2008-893 ke arah tenggara menuju PABU 63.09.07.2004-07.2008-894 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 27,138''$ LS dan $115^{\circ} 34' 18,349''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menuju PABU 63.09.07.2004-07.2008-895 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 13,418''$ LS dan $115^{\circ} 34' 42,598''$ BT;
 - i. PABU 63.09.07.2004-07.2008-895 ke arah tenggara menuju PABU 63.09.07.2004-07.2008-896 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 57,856''$ LS dan $115^{\circ} 35' 24,420''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti aliran Sungai Ayu menuju PABU 63.09.07.2004-07.2005-07.2008-897 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 38,331''$ LS dan $115^{\circ} 35' 37,347''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Muara Uya, Desa Simpung Layung dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya;

- j. PABU 63.09.07.2004-07.2005-07.2008-897 ke arah utara mengikuti Sungai Uya menuju PABU 63.09.07.2004-07.2005-898 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 16,808''$ LS dan $115^{\circ} 35' 36,070''$ BT yang merupakan batas Desa Uwie dan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya, dilanjutkan ke arah utara mengikuti aliran Sungai Uya menuju TK 63.09.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 3,207''$ LS dan $115^{\circ} 35' 43,665''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Santuun, Desa Muara Uya dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya;
- k. TK 63.09.07.2004-07.2005-07.2007-000 ke arah utara mengikuti aliran Sungai Uwie menuju PBU $1^{\circ} 53' 2,260''$ LS dan $115^{\circ} 35' 43,945''$ BT yang merupakan batas Desa Santuun dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya, dilanjutkan ke arah barat laut menuju TK 63.09.07.2004-07.2007-07.2009-000 yang merupakan pertigaan batas Desa Binjai, Desa Uwie dan Desa Santuun Kecamatan Muara Uya;

Pasal 5

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Desa Catur Karya dan Desa Nawin Kecamatan Haruai
 - b. Sebelah Timur : Desa Seradang Kecamatan Haruai dan Desa Kaong Kecamatan Upau
 - c. Sebelah Selatan : Desa Masingai I dan Desa Bilas Kecamatan Upau
 - d. Sebelah Barat : Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak
- (2) Garis Batas Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai dibatasi oleh Pilar Batas Tipe D dan TK sebagai berikut:
 - a. PBU 63.09.05.2011-05.2021-06.2005-624 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 21,613''$ LS dan $115^{\circ} 30' 12,010''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak dengan Desa Catur Karya dan Kembang Kuning Kecamatan Haruai ke arah barat daya menuju PABU 63.09.05.2011-06.2005-439 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 47,599''$ LS dan $115^{\circ} 29' 51,769''$ BT yang merupakan batas Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai dengan Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak;
 - b. PABU 63.09.05.2011-06.2005-439 ke arah tenggara menuju PABU 63.09.05.2011-06.2005-1074 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 43,131''$ LS dan $115^{\circ} 30' 36,205''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menuju PABU 63.09.05.2011-06.2005-440 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 6,396''$ LS dan $115^{\circ} 30' 54,889''$ BT;
 - c. PABU 63.09.05.2011-06.2005-440 ke arah selatan menuju PBU 63.09.05.2011-05.2014-06.2005-441 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 16,100''$ LS dan $115^{\circ} 30' 56,498''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak dengan Desa Lok Batu dan Kembang Kuning Kecamatan Haruai, dilanjutkan ke arah timur laut menuju PABU 63.09.05.2011-05.2014-10.2006-1075 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 5,408''$ LS dan $115^{\circ} 31' 16,638''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Masingai I Kecamatan Upau dengan Desa Kembang Kuning dan Desa Lok Batu Kecamatan Haruai;
 - d. PABU 63.09.05.2011-05.2014-10.2006-1075 ke arah timur laut menuju PBU 63.09.05.2011-10.2001-10.2006-415 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 9,231''$ LS dan $115^{\circ} 31' 38,406''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kembang Kuning dengan Desa Masingai I dan Bilas Kecamatan Upau, dilanjutkan ke arah timur laut TK 63.09.05.2011-10.2001-10.2002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 50,055''$ LS dan $115^{\circ} 33' 14,162''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai dengan Desa Bilas dan Desa Kaong Kecamatan Upau;

- e. TK 63.09.05.2011-10.2001-10.2002-001 ke arah timur laut menuju PBU 63.09.05.2011-05.2012-10.2002-637 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 13,825''$ LS dan $115^{\circ} 33' 34,219''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kaong Kecamatan Upau dengan Desa Seradang dan Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai, dilanjutkan ke arah barat laut menuju PABU 63.09.05.2011-05.2012-638 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 51,917''$ LS dan $115^{\circ} 33' 3,720''$ BT yang merupakan perbatasan antara Desa Seradang dengan Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai;
- f. PABU 63.09.05.2011-05.2012-638 ke arah barat laut menuju PBU 63.09.05.2011-05.2012-639 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 32,420''$ LS dan $115^{\circ} 32' 49,269''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menuju PBU 63.09.05.2004-05.2011-05.2012-640 yang merupakan pertigaan batas Desa Kembang Kuning, Desa Seradang dan Desa Nawin Kecamatan Haruai;
- g. PBU 63.09.05.2004-05.2011-05.2012-640 ke arah barat daya menuju PABU 63.09.05.2004-05.2011-835 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 23,981''$ LS dan $115^{\circ} 32' 17,661''$ BT yang merupakan batas antara Desa Nawin dengan Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai, dilanjutkan ke arah barat laut menuju PBU 63.09.05.2004-05.2011-834 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 11,520''$ LS dan $115^{\circ} 32' 2,268''$ BT;
- h. PBU 63.09.05.2004-05.2011-834 ke arah barat laut menuju PABU 63.09.05.2004-05.2011-833 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 57,566''$ LS dan $115^{\circ} 31' 42,540''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menuju PBU 63.09.05.2004-05.2011-05.2021-617 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 5,041''$ LS dan $115^{\circ} 31' 28,035''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kembang Kuning, Desa Nawin dan Desa Catur Karya Kecamatan Haruai;
- i. PBU 63.09.05.2004-05.2011-05.2021-617 ke arah barat menuju PBU 63.09.05.2011-05.2021-618 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 4,503''$ LS dan $115^{\circ} 31' 8,910''$ BT yang merupakan batas antara Desa Kembang Kuning dengan Desa Catur Karya Kecamatan Haruai, dilanjutkan ke arah Selatan menuju PBU 63.09.05.2011-05.2021-619 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 43,706''$ LS dan $115^{\circ} 31' 11,559''$ BT;
- j. PBU 63.09.05.2011-05.2021-619 ke arah barat menuju PBU 63.09.05.2011-05.2021-620 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 43,696''$ LS dan $115^{\circ} 31' 0,362''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menuju PBU 63.09.05.2011-05.2021-621 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 54,117''$ LS dan $115^{\circ} 30' 28,573''$ BT;
- k. PBU 63.09.05.2011-05.2021-621 ke arah tenggara menuju PBU 63.09.05.2011-05.2021-622 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 11,997''$ LS dan $115^{\circ} 30' 33,605''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menuju PBU 63.09.05.2011-05.2021-623 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 15,887''$ LS dan $115^{\circ} 30' 15,154''$ BT;
- l. PBU 63.09.05.2011-05.2021-623 ke arah selatan menuju PBU 63.09.05.2011-05.2021-06.2005-624;

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kaong Kecamatan Upau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Desa Seradang dan Desa Bongkang Kecamatan Haruai
 - b. Sebelah Timur : Desa Pangelak dan Desa Kinarum Kecamatan Upau
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Balangan
 - d. Sebelah Barat : Desa Bilas Kecamatan Upau dan Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai

- (2) Garis Batas Desa Kaong Kecamatan Upau dibatasi oleh Pilar Batas Tipe D dan TK sebagai berikut:
- a. TK 63.09-10.2001-10.2002-63.11-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 34,780''$ LS dan $115^{\circ} 35' 46,042''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kaong dan Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kabupaten Balangan, ke arah barat laut menuju TK 63.09.10.2001-10.2002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 26,547''$ LS dan $115^{\circ} 34' 53,670''$ BT yang merupakan batas antara Desa Kaong dengan Desa Bilas Kecamatan Upau;
 - b. TK 63.09.10.2001-10.2002-001 ke arah barat laut menuju PBU 63.09.10.2001-10.2002-321 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 52,280''$ LS dan $115^{\circ} 34' 4,260''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menuju TK 63.09.05.2011-10.2001-10.2002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 50,055''$ LS dan $115^{\circ} 33' 14,162''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai dengan Desa Bilas dan Desa Kaong Kecamatan Upau;
 - c. TK 63.09.05.2011-10.2001-10.2002-001 ke arah utara menuju ke arah timur laut menuju PBU 63.09.05.2011-05.2012-10.2002-637 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 13,825''$ LS dan $115^{\circ} 33' 34,219''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kaong Kecamatan Upau dengan Desa Kembang Kuning dan Desa Seradang Kecamatan Haruai;
 - d. PBU 63.09.05.2011-05.2012-10.2002-637 ke arah timur laut menuju PABU 63.09.05.2012-10.2002-713 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 43,351''$ LS dan $115^{\circ} 34' 12,176''$ BT yang merupakan batas antara Desa Seradang Kecamatan Haruai dengan Desa Kaong Kecamatan Upau, dilanjutkan ke arah timur laut menuju PABU 63.09.05.2012-10.2002-714 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 17,894''$ LS dan $115^{\circ} 34' 53,396''$ BT;
 - e. PABU 63.09.05.2012-10.2002-714 ke arah timur laut menuju PABU 63.09.05.2003-05.2012-10.2002-715 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 44,049''$ LS dan $115^{\circ} 35' 13,232''$ BT yang merupakan batas antara Desa Kaong Kecamatan Upau dengan Desa Seradang dan Desa Bongkang Kecamatan Haruai;
 - f. PABU 63.09.05.2003-05.2012-10.2002-715 ke arah tenggara menuju PBU 63.09.05.2003-10.2002-10.2003-10.2004-716 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 59,327''$ LS dan $115^{\circ} 35' 21,277''$ BT yang merupakan perempatan batas Desa Kaong, Desa Pangelak dan Desa Kinarum Kecamatan Upau dengan Desa Bongkang dan Desa Seradang Kecamatan Haruai, dilanjutkan ke arah tenggara menuju PABU 63.09.10.2002-10.2003-901 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 36,587''$ LS dan $115^{\circ} 36' 37,602''$ BT yang merupakan batas antara Desa Kaong dan Desa Pangelak Kecamatan Haruai;
 - g. PABU 63.09.10.2002-10.2003-901 ke arah tenggara menuju PABU 63.09.10.2002-10.2003-902 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 47,339''$ LS dan $115^{\circ} 36' 45,716''$ BT yang merupakan batas antara Desa Kaong dan Desa Pangelak Kecamatan Upau dilanjutkan ke arah barat menuju PABU 63.09.10.2002-10.2003-903 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 46,208''$ LS dan $115^{\circ} 36' 18,823''$ BT yang merupakan batas antara Desa Kaong dan Desa Pangelak Kecamatan Upau;
 - h. PABU 63.09.10.2002-10.2003-903 ke arah tenggara menuju PABU 63.09.10.2002-10.2003-904 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 20,433''$ LS dan $115^{\circ} 37' 0,000''$ BT yang merupakan batas antara Desa Desa Kaong dan Desa Pangelak Kecamatan Upau dilanjutkan ke arah selatan menuju PABU 63.09.10.2002-10.2003-905 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 29,059''$ LS dan $115^{\circ} 36' 57,622''$ BT yang merupakan batas antara Desa Kaong dan Desa Pangelak Kecamatan Upau;
 - i. PABU 63.09.10.2002-10.2003-905 ke arah selatan menuju PABU 63.09.10.2002-10.2003-906 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 0,942''$ LS dan $115^{\circ} 37' 5,459''$ BT yang merupakan batas antara Desa Desa Kaong dan Desa Pangelak Kecamatan Upau dilanjutkan ke arah selatan menuju TK 63.09-63.11-10.2002-10.2003-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 50,568''$ LS dan 115°

- 37' 15,520" BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kaong dan Desa Pangelak Kecamatan Upau dengan Desa Liyu Kabupaten Balangan;
- j. TK 63.09-63.11-10.2002-10.2003-000 ke arah barat daya menuju TK 63.09-63.11-10.2001-10.2002-001;

Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bilas Kecamatan Upau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai
 - b. Sebelah Timur : Desa Kaong Kecamatan Upau
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Balangan
 - d. Sebelah Barat : Desa Masingai I dan Desa Masingai II Kecamatan Upau, dan Desa Lokbatu Kecamatan Haruai
- (2) Garis Batas Desa Bilas Kecamatan Upau dibatasi oleh Pilar Batas Tipe D dan TK sebagai berikut:
- a. PBU 63.09.05.2011-10.2001-10.2006-415 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 9,231''$ LS dan $115^{\circ} 31' 38,406''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Bilas dan Desa Masingai I Kecamatan Upau dengan Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai ke arah tenggara menuju PABU 63.09.10.2001-10.2006-318 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 54,742''$ LS dan $115^{\circ} 32' 39,786''$ BT yang merupakan batas antara Desa Bilas dengan Desa Masingai I Kecamatan Upau;
 - b. PABU 63.09.10.2001-10.2006-318 ke arah timur laut menuju PABU 63.09.10.2001-10.2006-1067 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 52,237''$ LS dan $115^{\circ} 32' 42,251''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menuju PABU 63.09.10.2001-10.2006-1066 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 47,561''$ LS dan $115^{\circ} 32' 55,945''$ BT;
 - c. PABU 63.09.10.2001-10.2006-1066 ke arah tenggara menuju PABU 63.09.10.2001-10.2006-320 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 3,147''$ LS dan $115^{\circ} 33' 19,718''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan menuju PABU 63.09.10.2001-10.2006-319 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 8,094''$ LS dan $115^{\circ} 33' 18,192''$ BT;
 - d. PABU 63.09.10.2001-10.2006-319 ke arah selatan menuju PABU 63.09.10.2001-10.2006-1065 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 15,028''$ LS dan $115^{\circ} 33' 16,308''$ BT yang dilanjutkan ke arah barat daya menuju PABU 63.09.10.2001-10.2005-10.2006-1064 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 31,756''$ LS dan $115^{\circ} 33' 8,493''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Bilas, Desa Masingai I dan Desa Masingai II Kecamatan Upau;
 - e. PABU 63.09.10.2001-10.2005-10.2006-1064 ke arah tenggara menuju PABU 63.09.10.2001-10.2005-332 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 337,075''$ LS dan $115^{\circ} 33' 21,790''$ BT yang merupakan batas desa antara Desa Bilas dan Desa Masingai II Kecamatan Upau, dilanjutkan ke arah selatan menuju PABU 63.09.10.2001-10.2005-333 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 43,161''$ LS dan $115^{\circ} 33' 18,580''$ BT;
 - f. PABU 63.09.10.2001-10.2005-333 ke arah selatan menuju PABU 63.09.10.2001-10.2005-1068 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 46,645''$ LS dan $115^{\circ} 33' 19,063''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan menuju PABU 63.09.10.2001-10.2005-1069 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 1,393''$ LS dan $115^{\circ} 33' 17,010''$ BT;
 - g. PABU 63.09.10.2001-10.2005-1069 ke arah barat daya menuju PABU 63.09.10.2001-10.2005-1070 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 11,013''$ LS dan $115^{\circ} 33' 11,013''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menuju PABU 63.09.10.2001-10.2005-1071 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 23,715''$ LS dan $115^{\circ} 33' 2,458''$ BT;
 - h. PABU 63.09.10.2001-10.2005-1071 ke arah barat laut menuju PABU 63.09.10.2001-10.2005-335 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 17,913''$ LS dan $115^{\circ} 32' 56,120''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan menuju PABU 63.09.05.2014-10.2001-10.2005-1072 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 22,048''$ LS dan $115^{\circ} 32'$

- 55,275" BT yang merupakan pertigaan batas Desa Bilas dan Desa Masingai II Kecamatan Upau dengan Desa Lok Batu Kecamatan Haruai;
- i. PABU 63.09.05.2014-10.2001-10.2005-1072 ke arah selatan menuju PABU 63.09.05.2014-10.2001-450 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 25,466''$ LS dan $115^{\circ} 32' 54,624''$ BT yang merupakan batas Desa Bilas Kecamatan Upau dengan Desa Lok Batu Kecamatan Haruai, dilanjutkan ke arah selatan menuju PABU 63.09.05.2014-10.2001-336 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 38,917''$ LS dan $115^{\circ} 32' 59,401''$ BT;
 - j. PABU 63.09.05.2014-10.2001-336 ke arah tenggara menuju TK 63.09-05.2014-10.2001-63.11-000 yang merupakan pertigaan batas Desa Bilas Kecamatan Upau dan Desa Lok Batu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan Desa Lalayau Kabupaten Balangan;
 - k. TK 63.09-05.2014-10.2001-63.11-000 ke arah timur laut menuju TK 63.09-10.2001-10.2002-63.11-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 34,780''$ LS dan $115^{\circ} 35' 46,042''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Bilas dan Desa Kaong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kabupaten Balangan;
 - l. TK 63.09-10.2001-10.2002-63.11-000 ke arah barat laut menuju TK 63.09-10.2001-10.2002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 26,547''$ LS dan $115^{\circ} 34' 53,670''$ BT yang merupakan batas antara Desa Kaong dengan Desa Bilas Kecamatan Upau, dilanjutkan ke arah barat laut menuju PABU 63.09.10.2001-10.2002-321 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 52,280''$ LS dan $115^{\circ} 34' 4,260''$ BT;
 - m. PABU 63.09.10.2001-10.2002-321 ke arah barat laut menuju TK 63.09.05.2011-10.2001-10.2002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 50,055''$ LS dan $115^{\circ} 33' 14,162''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai dengan Desa Bilas dan Desa Kaong Kecamatan Upau, dilanjutkan ke arah barat daya menuju PBU 63.09.05.2011-10.2001-10.2006-415;

Pasal 8

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Wayau Kecamatan Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Sebelah Timur : Desa Juai Kecamatan Tanjung dan Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak
 - c. Sebelah Selatan : Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak
 - d. Sebelah Barat : Desa Kambitin Raya dan Desa Kambitin Kecamatan Tanjung
- (2) Garis Batas Desa Wayau Kecamatan Tanjung dibatasi oleh Pilar Batas Tipe D dan TK sebagai berikut:
 - a. PABU.63.09.04.1002-04.2010-04.2011-010 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 27,735''$ LS dan $115^{\circ} 23' 2,734''$ BT ke arah tenggara mengikuti jalan AMD Kambitin menuju PABU 63.09.04.2010-04.2011-009 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 29,365''$ LS dan $115^{\circ} 23' 4,642''$ BT;
 - b. PABU 63.09.04.2010-04.2011-009 ke arah tenggara mengikuti jalan AMD Kambitin menuju PABU 63.09.04.2010-04.2011-008 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 46,078''$ LS dan $115^{\circ} 23' 15,822''$ BT, dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti jalan AMD Kambitin menuju PABU 63.09.04.2010-04.2011-007 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 58,124''$ LS $115^{\circ} 5' 15,324''$ BT;
 - c. PABU 63.09.04.2010-04.2011-007 ke arah tenggara mengikuti jalan AMD Kambitin menuju PABU 63.09.04.2010-04.2011-006 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 35,102''$ LS dan $115^{\circ} 23' 39,880''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan AMD Kambitin menuju PBU 63.09.04.2010-04.2011-005 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 49,418''$ LS dan $115^{\circ} 23' 31,063''$ BT;

- d. PBU 63.09.04.2010-04.2011-005 ke arah barat daya menuju TK 63.09.04.2010-04.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 6,493''$ LS dan $115^{\circ} 23' 10,355''$ BT, yang berada di pinggir jalan Kambitin, dilanjutkan ke arah Tenggara menuju PBU 63.09.04.2005-04.2010-04.2011-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 9,096''$ LS dan $115^{\circ} 23' 13,244''$ BT berada di pinggir jalan Kambitin yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Hikun, Desa Kambitin dan Desa Wayau;
- e. PBU 63.09.04.2005-04.2010-04.2011-003 ke arah tenggara menuju PABU 63.09.04.2005-04.2010-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 33,612''$ LS dan $115^{\circ} 23' 44,966''$ BT yang berada di pertigaan jalan Kambitin, dilanjutkan ke arah Tenggara menuju PABU 63.09.04.2005-04.2011-416 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,794''$ LS dan $115^{\circ} 23' 50,196''$ BT yang berada di samping jalan Pertamina;
- f. PABU 63.09.04.2005-04.2011-416 ke arah tenggara menuju PABU 63.09.04.2005-04.2011-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 53,367''$ LS dan $115^{\circ} 23' 54,535''$ BT yang berada di samping Sungai Tabalong;
- g. PABU 63.09.04.2005-04.2011-001 ke arah utara mengikuti aliran Sungai Tabalong menuju PABU 63.09.04.2011-06.2007-948 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 37,859''$ LS dan $115^{\circ} 23' 59,298''$ BT yang berbatasan dengan Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak, dilanjutkan ke arah timur mengikuti Sungai Tabalong menuju TK 63.09.04.2011-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 34,569''$ LS dan $115^{\circ} 24' 36,395''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Wayau Kecamatan Tanjung dengan Desa Kapar dan Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak;
- h. TK 63.09.04.2011-06.2007-06.2008-000 ke arah utara mengikuti aliran Sungai Tabalong menuju PABU 63.09.04.2011-06.2008-946 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 10,802''$ LS dan $115^{\circ} 24' 28,063''$ BT yang berbatasan dengan Desa Masukau, dilanjutkan ke arah timur mengikuti aliran Sungai Tabalong menuju PABU 63.09.04.2011-06.2008-945 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,051''$ LS dan $115^{\circ} 25' 20,301''$ BT;
- i. PABU 63.09.04.2011-06.2008-945 ke arah barat laut mengikuti aliran Sungai Tabalong menuju TK 63.09.04.2008-04.2011-06.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 45,421''$ LS dan $115^{\circ} 25' 8,512''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak dengan Desa Wayau dan Desa Juai Kecamatan Tanjung;
- j. TK 63.09.04.2008-04.2011-06.2008-000 ke arah utara mengikuti aliran Sungai Tabalong menuju PBU 63.09.04.2008-04.2010-558 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 23,755''$ LS dan $115^{\circ} 25' 1,115''$ BT yang berada di pinggir Sungai Tabalong, dilanjutkan ke arah utara menuju PABU 63.09.04.2008-04.2010-559 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 14,898''$ LS dan $115^{\circ} 25' 0,379''$ BT yang berada di pinggir jalan raya;
- k. PABU 63.09.04.2008-04.2010-559 ke arah barat laut menuju PBU 63.09.04.2008-04.2010-560 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 24,169''$ LS dan $115^{\circ} 24' 23,539''$ BT yang berada di kebun karet, dilanjutkan ke arah barat laut menuju PABU 63.09.04.2008-04.2010-561 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 58,676''$ LS dan $115^{\circ} 23' 50,783''$ BT yang berada di kebun karet;
- l. PABU 63.09.04.2008-04.2010-561 ke arah barat laut menuju TK 62.13-63.09.04.2008-04.2011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 52,839''$ LS dan $115^{\circ} 23' 11,252''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bentot Kabupaten Barito Timur dengan Desa Wayau dan Desa Juai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- m. TK 62.13-63.09.04.2008-04.2011-000 ke arah barat menuju TK 62.13-63.09.04.2011-04.2015-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 52,926''$ LS dan $115^{\circ} 22' 20,840''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bentot Kabupaten Barito Timur dengan Desa Wayau dan Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

- n. TK 62.13-63.09.04.2011-04.2015-000 ke arah selatan menuju TK.63.09.04.2011-04.2015-004 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 27,111''$ LS dan $115^{\circ} 22' 14,233''$ BT yang merupakan batas antara Desa Kambitin Raya dan Desa Wayau Kecamatan Tanjung, dilanjutkan ke arah timur mengikuti batas HGU PT. Badra Cemerlang menuju TK.63.09.04.2011-04.2015-003 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 34,345''$ LS dan $115^{\circ} 22' 58,172''$ BT yang berada di kebun durian banjar;
- o. TK.63.09.04.2011-04.2015-003 ke arah tenggara mengikuti aliran Sungai Duyung menuju TK.63.09.04.2011-04.2015-002 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 7,950''$ LS dan $115^{\circ} 23' 27,683''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti aliran Sungai Manyahun menuju TK 63.09.04.2011-04.2015-001 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 33,445''$ LS dan $115^{\circ} 22' 58,656''$ BT;
- p. TK 63.09.04.2011-04.2015-001 ke arah selatan mengikuti aliran Sungai Banyu Habang menuju PABU.63.09. 04.2011-04.2015-016 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 50,355''$ LS dan $115^{\circ} 22' 57,368''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti aliran Sungai Banyu Habang menuju PABU.63.09. 04.2011-04.2015-015 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 5,835''$ LS dan $115^{\circ} 23' 12,853''$ BT;
- q. PABU.63.09. 04.2011-04.2015-015 ke arah barat daya mengikuti aliran Sungai Banyu Habang menuju PABU.63.09. 04.2011-04.2015-014 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 7,462''$ LS dan $115^{\circ} 23' 11,751''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti aliran Sungai Banyu Habang menuju PABU.63.09. 04.2011-04.2015-013 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 11,756''$ LS dan $115^{\circ} 23' 8,478''$ BT;
- r. PABU.63.09. 04.2011-04.2015-013 ke arah selatan mengikuti aliran Sungai Banyu Habang menuju PABU 63.09. 04.2011-04.2015-012 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 15,729''$ LS dan $115^{\circ} 23' 9,283''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti aliran Sungai Tabat menuju PABU.63.09.04.1002-04.2011-011 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 19,991''$ LS dan $115^{\circ} 23' 6,755''$ BT;
- s. PABU.63.09.04.1002-04.2011-011 ke arah barat daya mengikuti aliran Sungai Tabat menuju PABU.63.09.04.1002-04.2010-04.2011-010;

Pasal 9

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 sebagai adalah berikut:
 - a. Sebelah Utara : Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Sebelah Timur : Desa Wayau Kecamatan Tanjung
 - c. Sebelah Selatan : Desa Kambitin Kecamatan Tanjung
 - d. Sebelah Barat : Desa Kambitin Raya dan Desa Kambitin Kecamatan Tanjung
- (2) Garis Batas Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung dibatasi oleh Pilar Batas Tipe D dan TK sebagai berikut:
 - a. Pertigaan batas antara Bentot Kabupaten Barito Timur dengan Desa Kambitin dan Desa Kambitin Raya Kabupaten Tabalong yang ditandai TK 62.13-63.09.04.2010-04.2015-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 19,374''$ LS dan $115^{\circ} 21' 32,915''$ BT ke arah selatan mengikuti aliran Sungai menuju PABU 63.09.04.2010-04.2015-26 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 19,560''$ LS dan $115^{\circ} 21' 27,373''$ BT yang berada di aliran dam Kambitin;
 - b. PABU 63.09.04.2010-04.2015-26 ke arah timur menuju PABU 63.09.04.2010-04.2015-25 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 19,106''$ LS dan $115^{\circ} 21' 29,251''$ BT yang berada di pinggir jalan raya Desa Kambitin Raya, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Sungai Gumba menuju PBU 63.09. 04.1002-04.2010-23 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 58,369''$ LS dan $115^{\circ} 21' 59,532''$ BT;

- c. PBU 63.09. 04.1002-04.2010-23 ke arah tenggara mengikuti aliran Sungai Gumba menuju PBU 63.09. 04.1002-04.2010-22 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 1,496''$ LS dan $115^{\circ} 22' 1,179''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Sungai Gumba menuju PBU 63.09. 04.1002-04.2010-21 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 5,736''$ LS $115^{\circ} 22' 8,585''$ BT;
- d. PBU 63.09. 04.1002-04.2010-21 ke arah tenggara mengikuti Sungai Gumba menuju PBU 63.09. 04.1002-04.2010-20 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 45,345''$ LS dan $115^{\circ} 22' 27,767''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menuju PABU 63.09.04.2011-04.2015-019 dengan kordinat $2^{\circ} 5' 39,697''$ LS dan $115^{\circ} 22' 43,694''$ BT yang berada di kebun karet;
- e. PABU 63.09.04.2011-04.2015-019 ke arah timur menuju PABU 63.09.04.2011-04.2015-018 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 37,069''$ LS dan $115^{\circ} 22' 53,049''$ BT yang berada di kebun karet;
- f. PABU 63.09.04.2011-04.2015-018 ke arah timur laut menuju PABU.63.09.04.1002-04.2010-04.2011-010 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 27,735''$ LS dan $115^{\circ} 23' 2,734''$ BT yang merupakan batas pertigaan Desa Wayau, Desa Kambitin Raya dan Desa Kambitin Kecamatan Tanjung, dilanjutkan ke arah utara mengikuti aliran Sungai Tabat menuju PABU.63.09.04.1002-04.2011-011 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 19,991''$ LS dan $115^{\circ} 23' 6,755''$ BT;
- g. PABU.63.09.04.1002-04.2011-011 ke arah utara menuju PABU. 63.09. 04.2011-04.2015-012 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 15,729''$ LS dan $115^{\circ} 23' 9,283''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti aliran Sungai banyu habang menuju PABU.63.09. 04.2011-04.2015-013 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 11,756''$ LS dan $115^{\circ} 23' 8,478''$ BT yang merupakan batas antara Desa Wayau dan Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung;
- h. PABU.63.09. 04.2011-04.2015-013 ke arah timur laut mengikuti aliran Sungai Banyu Habang menuju PABU.63.09. 04.2011-04.2015-014 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 7,462''$ LS dan $115^{\circ} 23' 11,751''$ BT, dilanjutkan ke arah utara mengikuti aliran Sungai Banyu Habang menuju PABU.63.09. 04.2011-04.2015-015 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 5,835''$ LS dan $115^{\circ} 23' 12,853''$ BT;
- i. PABU.63.09. 04.2011-04.2015-015 ke arah barat laut mengikuti aliran Sungai Banyu Habang menuju PABU.63.09. 04.2011-04.2015-016 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 50,355''$ LS dan $115^{\circ} 22' 57,368''$ BT, dilanjutkan ke arah utara mengikuti aliran Sungai Banyu Habang menuju TK 63.09.04.2011-04.2015-001 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 33,445''$ LS dan $115^{\circ} 22' 58,656''$ BT;
- j. TK 63.09.04.2011-04.2015-001 ke arah timur laut mengikuti aliran Sungai Manyahun menuju TK.63.09.04.2011-04.2015-002 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 7,950''$ LS dan $115^{\circ} 23' 27,683''$ BT, dilanjutkan ke arah utara mengikuti aliran Sungai Duyung menuju TK.63.09.04.2011-04.2015-003 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 34,345''$ LS dan $115^{\circ} 22' 58,172''$ BT;
- k. TK.63.09.04.2011-04.2015-003 ke arah barat mengikuti batas HGU PT. Badra Cemerlang yang merupakan batas antara Desa Kambitin Raya dan Desa Wayau Kecamatan Tanjung, dilanjutkan ke arah utara menuju TK 62.13-63.09.04.2011-04.2015-000 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bentot Kabupaten Barito Timur dengan Desa Wayau dan Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- l. TK 62.13-63.09.04.2010-04.2015-000 ke arah barat laut menuju TK 62.13-63.09.04.2011-04.2015-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 39,000''$ LS dan $115^{\circ} 21' 49,000''$ BT yang dilanjutkan ke arah barat daya menuju TK 62.13-63.06.04.2011-04.2015-000 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 52,926''$ LS dan $115^{\circ} 22' 20,840''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Bentot Kabupaten Barito Timur dengan Desa Kambitin Raya dan Desa Wayau Kabupaten Tabalong;

Pasal 10

Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 dijabarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG MULKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004